



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, membangun perekonomian Daerah yang berkelanjutan secara optimal sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, serta mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, adil, dan beradab melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang berdampak pada nilai tambah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa sasaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing daerah, kemandirian Daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau peningkatan produk atau proses produksi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
15. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
16. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
19. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
21. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.

22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
24. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
27. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
30. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. objektivitas;
- b. reliabilitas;
- c. kreativitas;
- d. keberlanjutan;
- e. peningkatan efisiensi;
- f. perbaikan efektivitas;
- g. perbaikan kualitas pelayanan;
- h. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- i. berorientasi kepada kepentingan umum;
- j. dilakukan secara terbuka;
- k. memenuhi nilai kepatutan;
- l. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- m. manfaat berkelanjutan; dan
- n. kebenaran ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mendorong arah pembangunan Daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- b. menjamin kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kreativitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan bentuk Riset dan Inovasi Daerah;
- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program Daerah melalui proses Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dapat diterima Masyarakat, tepat, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan daya saing Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Ekosistem Riset dan Inovasi;
- c. pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
- d. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- e. koordinasi dan sinkronisasi;
- f. kemitraan;
- g. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- i. penghargaan dan/atau Insentif; dan
- j. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset dan Inovasi Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Riset

Pasal 8

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;

- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 10

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 11

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. Pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 12

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan dalam rangka:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. dapat direplikasi; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Paragraf 2
Inovasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Pasal 16

Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 18

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk:

- a. penemuan;
- b. Pengembangan; dan
- c. sintesis.

Pasal 19

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan perpaduan konsep dan setiap faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 4

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. BUMD;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:
 - a. Masyarakat; dan/atau
 - b. Perguruan Tinggi.

Pasal 21

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama inovasi;
 - b. tahapan inovasi;
 - c. inisiator Inovasi Daerah;
 - d. jenis Inovasi Daerah;
 - e. bentuk Inovasi Daerah;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. waktu Penerapan Inovasi Daerah;

- h. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - i. tujuan Inovasi Daerah;
 - j. manfaat yang diperoleh; dan
 - k. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:
- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
 - c. metode Inovasi Daerah;
 - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 - e. keluaran Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh; dan
 - g. penanggung jawab Inovasi Daerah.

Paragraf 5

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 22

- (1) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 24

- (1) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (4) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (5) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (6) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Bupati.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi atas Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, ASN, BUMD, Masyarakat, atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi

Pasal 26

Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 28

Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 29

- (1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Bupati dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna serta telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Masyarakat, dan Perguruan Tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 30

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat:

- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan Inovasi Daerah;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf 8

Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 32

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah; dan
- b. peningkatan produk atau proses produksi.

Paragraf 9

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 34

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Penerapan dan Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 37

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, dalam hal Penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, dalam hal Penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Paragraf 12

Penilaian

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau Masyarakat.

BAB III

EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;

- c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. pengelolaan kebun raya Daerah;
 - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penguatan kemitraan antar kelembagaan;
 - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
 - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.

- (9) Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV

PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 40

- (1) Hasil Riset digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.
- (6) Bupati dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah

Pasal 41

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.

- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 42

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah Provinsi.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 43

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;

- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti, dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti/ *evidence-based policy*; dan
 - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (5) Format rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi di Daerah

Pasal 45

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi di Daerah terdiri atas:
- a. ASN;
 - b. non-ASN.
- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
- a. jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN; dan

- b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi.
- (3) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi di Daerah untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi di Daerah melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB V

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 47

- Pemerintah Daerah memfasilitasi Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah, yang meliputi:
- a. fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 48

Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 49

- (1) Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diajukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (4) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 50

- (1) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 terdiri dari Kekayaan Intelektual personal dan Kekayaan Intelektual komunal.
- (2) Kekayaan Intelektual personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merek;
 - b. paten;
 - c. desain industri;
 - d. rahasia dagang;
 - e. hak cipta; dan
 - f. perlindungan varietas tanaman; dan
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.

- (3) Kekayaan Intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. indikasi geografis;
 - b. indikasi asal;
 - c. ekspresi budaya tradisional
 - d. pengetahuan tradisional; dan
 - e. sumber daya genetik.

BAB VI KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 51

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dilaksanakan dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Riset dan/atau Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Riset dan/atau Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa yang dituangkan ke dalam suatu sistem informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menjalankan:
 - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
 - b. koordinasi dan pelaporan.

- (5) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 55

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa;
 - h. pameran;
 - i. buku;
 - j. bunga rampai;
 - k. berita; dan/atau
 - l. instrumen lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah menetapkan pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengawasan teknis untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. revidu;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 60

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada:

- a. anggota DPRD;
- b. Perangkat Daerah;
- c. badan layanan umum Daerah;
- d. BUMD;
- e. ASN;
- f. Masyarakat; dan/atau
- g. Perguruan Tinggi.

bagi yang mengusulkan Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

Pasal 61

Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 62

Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam Menyelenggarakan Riset Dan Inovasi Di Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Inovasi dan Inovasi yang dilaksanakan di Daerah.
- (2) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan Pelayanan Publik.
- (3) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
 - a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
 - b. alih teknologi;
 - c. rekayasa balik;
 - d. intermediasi teknologi;
 - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 - f. komersialisasi teknologi.

- (4) Pengembangan Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Inovasi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
- (5) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pendirian;
 - b. pengelolaan; dan/atau
 - c. Pengembangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Semua kegiatan Riset dan Inovasi Daerah yang telah dihasilkan dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan.
- (2) Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendataan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-287/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar Daerah. Beberapa Daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi Pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi Daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di Daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 386 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

Adapun definisi Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana dengan adanya Inovasi Daerah ini, maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing Daerah, termasuk di Daerah Sukoharjo. Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkembangannya, strategi pembangunan ini berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang di dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan Inovasi dan inovasi yang dihasilkan dari Penelitian atau Riset. Hal ini pun diperkuat dengan materi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada Riset dan Inovasi Nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Daerah dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta inovasi dan Inovasi yang terintegrasi.

Posisi Strategis Kabupaten Sukoharjo serta luas wilayah yang ada, tentu membutuhkan banyak riset dan Inovasi di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, daya saing Daerah, serta kualitas Pelayanan Publik. Pemantapan kebijakan di Daerah ini, perlu dilakukan dengan strategi penyusunan regulasi, melalui Pembentukan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektivitas” adalah riset harus dilakukan dengan cara yang bebas dari bias dan subjektivitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reliabilitas” adalah riset harus konsisten ketika Penelitian yang sama diulang dalam kondisi yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah Riset memerlukan pendekatan yang inovatif dan kreatif untuk mengatasi tantangan dan menjawab pertanyaan Penelitian dengan cara yang baru dan efektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah Riset harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Riset dan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Riset dan Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “manfaat berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “kebenaran ilmiah” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Alih teknologi dapat dilakukan melalui lisensi; kerja sama; pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Intermediasi teknologi dapat berupa inkubasi teknologi; temu bisnis teknologi; kemitraan; dan/atau promosi hasil Inovasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui inkubasi teknologi; kemitraan industri; dan/atau Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Inovasi Daerah yang sederhana” adalah Inovasi Daerah yang diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Fasilitasi dapat dilaksanakan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran, serta pemanfaatan sumber daya manusia di Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Huruf b

Advokasi dapat dilaksanakan melalui forum pakar/tenaga ahli, dan pendampingan.

Huruf c

Asistensi dapat dilaksanakan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.

Huruf d

Supervisi dapat dilaksanakan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.

Huruf e

Edukasi dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 325